

Banjir

Lika Liku Standardisasi Industrial

Tigor Tambunan,
Dosen Teknik Industri Sekolah Tinggi
Teknik Surabaya (STTS)

Tahun 2007, penelitian yang dilakukan Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia (APMETI) menunjukkan 80% mainan asal China di Indonesia mengandung logam berat dan racun. Di tahun yang sama, jutaan produk mainan asal China ditarik dari Amerika Serikat (AS). Tahun 2010, karena alasan keamanan konsumen, Belgia dan Prancis menarik produk mainan asal China yang beredar.

Kandungan timbal (Pb) pada cat mainan asal China sangat tinggi. Padahal cat pelapis mainan asal negeri tirai bambu ini mudah sekali terkelupas. Sangat berbahaya bagi kesehatan dan kecerdasan anak! Belum lagi jenis bahan berbahaya lainnya (Hg, Cd, dan Cr), bahaya dimensi seperti ukuran terlalu kecil sehingga rawan tertelan anak kecil (contoh: magnet kecil), dan bahaya bentuk seperti ada bagian yang lancip, dsb. Menanggapi situasi dan kondisi yang ada, pengawasan peredaran mainan anak-anak harus diperketat. Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib pun diberlakukan bagi kategori produk ini 2014 lalu.

Pada 15 Oktober 2015, sebuah perusahaan produsen garam di Lampung digerebek polisi karena mendistribusikan produk garam tidak ber-SNI. Berapa banyak di antara kita, baik dari kalangan masyarakat konsumen maupun produsen, yang tahu kalau garam beryodium termasuk produk wajib ber-SNI?

Tapi kalau kita intip isi SNI terkait garam (salah satunya SNI 01-4435-2000), ternyata sangat banyak persyaratan yang harus dipenuhi garam supaya layak konsumsi atau aman digunakan. SNI 01-4435-2000 berisi berbagai standar terkait garam yang akan dijadikan bahan baku industri garam beryodium. Antara lain aspek organoleptik garam (bau normal, rasa asin, warna putih normal), kadar NaCl minimal, kadar H₂O maks, cemaran logam maksimum, dll.

Info menarik lainnya, SNI 01-4435-2000 ternyata menjadi acuan normatif bagi SNI beberapa produk lain yang menggunakan garam sebagai bahan pelengkap. Misalnya, untuk penanganan dan pengolahan daging rajungan sterilisasi dalam kaleng (SNI 4225.3:2010), penanganan dan pengolahan teri nasi setengah kering (SNI 3461.3:2013), pen-

anganan dan pengolahan petis udang (SNI 2718.3:2013).

Menurut PP No. 102 Tahun 2000, standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sedangkan standardisasi didefinisikan sebagai proses perumusan, penetapan, penerapan, dan revisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan.

Dianggap berpihak ke korporasi

Standardisasi dan standar ditetapkan dalam berbagai aspek, seperti spesifikasi produk, metode pengujian produk, sistem manajemen, kualitas produk, keselamatan produk, dsb. Tujuan penetapan standar industrial yang diberlakukan di sebuah negara bermacam-macam. Mulai yang bersifat makro dan strategis seperti melindungi keamanan industri dan produk dalam negeri, melindungi stabilitas pasar dalam negeri, hingga yang mikro dan taktis seperti menjamin kepastian kualitas minimal kelayakan produk, konsumen dapat dengan mudah mendapat produk pengganti, dan seterusnya.

Di Indonesia, jumlah standar industrial (SNI) saat ini lebih dari 9.320 standar. Sebagai perbandingan, Malaysian Standard (MS) sekitar 6.000 standar. Hasil observasi Badan

Standardisasi Nasional (BSN) di tahun 2006, dari sekian banyak SNI yang berlaku saat itu, hanya sekitar 19% yang dilaksanakan. Menjelang pelaksanaan MEA (AEC) pada Desember 2015, seharusnya para pelaku usaha kita sudah benar-benar akrab dengan standar industrial yang berlaku di negara-negara ASEAN, seperti MS (Dept of Standard Malaysia), Singapore Standards (SPRING), Thai Industrial Standards (TISI), dll, termasuk memahami standar-standar yang sudah dan akan diharmonisasikan dalam ASEAN standards and conformance.

Tidak perlu dipungkiri, menerapkan standar industrial dalam aktivitas perusahaan tidak mudah dan tidak murah. Produsen ikan sarden dalam kaleng misalnya. Ketika menerapkan standar tentang ikan dalam kemasan kaleng hasil sterilisasi (SNI 2712:2013) dengan benar-perlu digarisbawahi, secara otomatis yang bersangkutan sebenarnya menggunakan 13 SNI lainnya sebagai acuan normatif (mulai dari standar: pengambilan sample, uji mikrobiologi, uji organoleptik, penentuan kadar logam berat, uji kimia, uji fisika, ikan segar, dan es untuk penanganan ikan). SNI 2712:2013 ini juga berisi banyak sekali ketentuan teknis, seperti persyaratan peralatan, kemasan, label, teknik penanganan dan pengolahan, dsb. Demikian pula urusan administratifnya. SNI ini "memaksa" produsen ikan sarden berhubungan dengan lembaga-lembaga eksternal terkait validasi kesesuaian standar.

Tidak perlu heran kalau akhirnya standardisasi dan standar industrial dianggap kelompok usaha tertentu cenderung berpihak pada perusahaan besar. Pernyataan ini diperkuat hasil penelitian yang menunjukkan, sebagian besar (42,9%) pelaku usaha yang menjadi responden penelitian tentang Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda (SPPT-SNI) mengeluhkan masalah mahal biaya (Eddy Heryanto, Jurnal Riset Industri, 2011). Usaha-usaha kecil dan menengah bakal kehabisan nafas dan akhirnya mati gara-gara standardisasi. Standardisasi akhirnya oleh sebagian orang sering dinilai melemahkan semangat berinovasi dan membuat iklim persaingan jadi kurang sehat.

Standardisasi pada dasarnya adalah bagian dari proses seleksi/penyaringan. Proses ini menghilangkan berbagai hal yang berada di bawah standar. Ibarat buah simalakama, standardisasi pasti memakan "korban" industrial, termasuk produk/perusahaan yang ada di lingkungan negara pelaksana standar. Itu sebabnya, penetapan standar perlu dilakukan secara hati-hati, bijak, bertahap, sesuai dengan situasi dan kondisi nyata standar tersebut akan diberlakukan. ■



SURAT & OPINI

23

Standardisasi sering dinilai membuat iklim persaingan jadi kurang sehat.

**Tigor Tambunan, Dosen Teknik Industri
Sekolah Tinggi Teknik Surabaya**

Kontan Rabu, 11 November 2015

Tajuk

Opini